

PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIJAH NGABLAK KOTAMADYA MAGELANG I
MENJADI MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.Ts.A.I.N.)
DI NGABLAK KOTAMADYA MAGELANG I PROP. DIJAWA TENGAH.

KEMENTERI AGAMA :

- Membatja : 1. Surat Panitia/Pengurus Madrasah Tsanawijah Ngablak Kotamadya Magelang I tg.1 Januari 1969 no.12/A/XI/VII/69 dan tg.1 Januari 1969 no.11/A/XI/VII/69 perihal permohonan penegerian Madrasah Tsanawijah Ngablak Kotamadya Magelang I menjadi M.Ts.A.I.N. , yang dilengkapi dengan pernyataan dari POK/UKS tentang kesediaannya untuk memindahkan tanpa sewa kepada M.Ts.A.I.N. serta kesanggupannya untuk membiayai selama keuangan Pemerintah tidak mengizinkan ;
2. Perseutan dan dukungan dari Bupati Kdh Kab. Magelang tg.26 November 1969 no.PUB 34/0303/69, dari DPRDOR Kabupaten Magelang tg.19 November 1969 dan dari Orpol/Ormas Islam di Ngablak Magelang tg.15 Februari 1969 tentang permohonan penegerian tersebut diatas ;
3. Surat Kepala Djawatan Pendidikan Agama Prop.Djawa Tengah tg.20 November 1969 no.8205/B.III/Adr/I/69 dan dari Kepala Dinas Pendidikan Agama Kotamadya Magelang I tg.1 Januari 1969 no.1078/B.L/Adr/I.31/69 tentang permohonan tersebut diatas ;
4. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tanggal 7 Maret 1970 no.04/1/Pda/S/Dag/08 dan perseutan Dirdjen Bimas Islam tanggal 28 Djuli 1970 no.416/D.I/70 tentang permohonan penegerian tersebut diatas ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung semakin pesat perkembangan pendidikan Agama di daerah-daerah pada umumnya, dan di daerah Kotamadya Magelang I pada khususnya, maka untuk memenuhi keinginan masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat akan penegerian Madrasah Tsanawijah Ngablak Kotamadya Magelang I, maka dipandang perlu mengemukakan permohonan tersebut diatas ;
- b. bahwa Madrasah Tsanawijah Ngablak Kotamadya Magelang I telah memenuhi syarat2 untuk dinegerikan menjadi M.Ts.A.I.N. ;

- Mengingat : 1. UUD 1945 pasal 17 ayat 3, pasal 29 dan pasal 31 ;
2. Ketetapan MPRS no.XVII/MPRS/1966 ;
3. UU no.3 tahun 1950 jo.UU no.12 tahun 1954 ;
4. Keputusan Menteri Agama no.29 tahun 1967 ;
5. Peraturan Menteri Agama no. 3 tahun 1967 ;
6. Keputusan Menteri Agama no.114 tahun 1969 ;
7. Peraturan Menteri Agama no.1 tahun 1969 ;

A N N U N S I A N :

Menetapkan :

- Portara : Manegerien Madrasah Tsanawijah Ngablak Kotamadya Magelang I menjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Ngablak Kotamadya Magelang I Propinsi Djawa Tengah ;
- Kedua : Segala kokorasan Madrasah tsb baik yang berupa gedung, tanah, dan alat2 perlengkapan lainnya dipindahkan tanpa sewa kepada Madrasah Negeri tersebut diatas selama Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Bimas Islam Departemen Agama belum dapat menguasahkannya ;

Ketika :

- Ketiga : Segala akibat dari Keputusan ini mengenai pemeliharaan dan pengawasan selanjutnya atas Madrasah Negeri tersebut diatas diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Bimas Islam Departemen Agama ;
- Keempat : Selama Anggaran Belandja Departemen Agama untuk keperluan Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri tsb. menurut pasal 18.2.16. tidak mencukupinya, maka biaya pembinaannya selanjutnya atas Madrasah Negeri tsb. ditanggung oleh Pengurus/Pembiayaa Madrasah Negeri itu dengan bentuk an PG/UKS ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 11 September 1970.

KEMENTERI AGAMA ,

(K.R.P. OACHAN) .



KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA JTM. :

1. Kabinet Pembongkaran.
2. Menteri Negara Ed. Kesra.
3. Menteri Keuangan.
4. Sekretaris Kabinet Pembongkaran.
5. Sekretaris Negara.
6. Sekretaris DPRDOR.
7. Semua Dep.Bdg. Kesra.
8. DPRDOR Komisi IX Bg.3.
9. BPK di Djakarta.
10. Perwk. BPK di Djakarta.
11. Ditjen Keuangan Dep.Keuangan.
12. Ditjen Anggaran Dep.Keuangan.
13. Itjen Keuangan Dep.Keuangan.
14. Dit. Perbendaharaan Negara.
15. Ditjen Pengawasan Keuangan Dep.Keuangan.
16. Dit. Pengawas Anggaran Dep.Keu.
17. Dit. TU Keuangan Negara.
18. Dit. Peradilan Dep.Keu.
19. KBN di Djakarta dan di Semarang.
20. KUP di Djakarta.
21. Gubernur Kdh. Djawa Tengah di Semarang.
22. Bupati Kdh. Magelang.
23. Walikota Kotamadya Magelang I.
24. Sekdjen/Dirdjen di Dep.Agama.
25. Biro/Dit. di Dep.Agama.
26. Bagian Dokumentasi Biro Umum Dep.Agama (15 exp)
27. Perwakilan Dep.Agama Prop.Djawa Tengah.
28. Djawatan Pendidikan Agama Prop.Djawa Tengah.
29. Perwakilan Dep.Agama Kotamadya Magelang I.
30. Dinas Pendidikan Agama Kotamadya Magelang I.
31. Jba. untuk diketahui dan diindahkan.

- 209/1970/1970 -